

No. Corp/SJN/L/IV/19-0062

Tangerang Selatan, 2 April 2019

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Pembiayaan
Telepon : 021-2965 0300, 2965 0500
Alamat email : corsec@bfi.co.id


1. Tanggal kejadian : 22 Maret 2019
2. Jenis Informasi : Informasi atau Fakta Material lainnya
3. Uraian Informasi : Berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding dan Surat Pemberitahuan Penetapan, keduanya Nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara antara PT Aryaputra Teguharta (APT) melawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat II Intervensi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta membatalkan dan mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2018. Sampai saat ini Perusahaan belum menerima Salinan Putusan PT TUN.

4. Dampak kejadian, : Perusahaan berpendapat bahwa sampai saat ini, perkara ini tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan maupun kelangsungan usaha Perusahaan secara material.
- Informasi atau fakta material terhadap kegiatan Operasional, hukum, kondisi Keuangan atau kelangsungan usaha Emiten

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT BFI Finance Indonesia Tbk.



Sudjono
Direktur 

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan – Otoritas Jasa Keuangan